

# LAPORAN KINERJA



INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

20  
18



REFORMASI  
HUKUM

e gov  
PASTI



[www.kemrenkum.hum.go.id](http://www.kemrenkum.hum.go.id)

## KATA PENGANTAR

Sebagai wujud penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan memenuhi Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM menyusun Laporan Kinerja Tahun 2018. Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal merupakan pertanggungjawaban Inspektur Jenderal atas pelaksanaan tugas dan fungsinya membantu Menteri Hukum dan dalam menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2016. Penyusunan Laporan Kinerja menunjukkan komitmen dan tekad yang kuat Inspektorat Jenderal untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada *output* dan *outcome*, juga merupakan perwujudan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.

Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2018 berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Ham Tahun 2015-2019.

Semoga Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2018 ini, selain sebagai media pertanggungjawaban atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan, juga menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Inspektorat Jenderal dan memberikan umpan balik bagi upaya perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Jakarta, Februari 2019

Inspektur Jenderal



Jhoni Ginting

NIP. 19610612 198903 1 003

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	3
C. Arah Kebijakan Inspektorat Jenderal	7
D. Strategis Inspektorat Jenderal	8
E. Sumber Daya Manusia	10
F. Isu Strategis dan Pemasalahan yang dihadapi	10
G. Sistematika Pelaporan	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
A. Rencana Kinerja Tahun 2018	14
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. Capaian Kinerja Tahun 2018	17
a. Pencapaian Indikator Kinerja Utama 1	17
b. Pencapaian Indikator Kinerja Utama 2	19
c. Pencapaian Indikator Kinerja Utama 3	20
d. Pencapaian Indikator Kinerja Utama 4	25
B. Realisasi Keuangan	27
C. Kegiatan Pengawasan Lainnya	28
BAB IV PENUTUP	30
A. Simpulan	30
B. Saran	31
LAMPIRAN	
I. Perjanjian Kinerja Tahun 2018	
II. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 (Perubahan)	
III. Perjanjian Kinerja Tahun 2017	
IV. Perjanjian Kinerja Tahun 2019	

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2018 disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran. Didalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran Program tahunan yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Rencana Program Inspektorat Jenderal Tahun 2015-2019.

Inspektorat Jenderal telah menetapkan 1 (satu) Sasaran Program yang akan dicapai dalam tahun 2018. Sasaran Program tersebut selanjutnya akan diukur dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama yang dituangkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM tanggal 8 Januari 2018. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-04.PR.01.03 Tahun 2018 tentang Penyempurnaan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terhadap IKU tersebut telah dilakukan penyempurnaan atas IKU Inspektorat Jenderal yang berlaku sejak tanggal 23 Februari 2018.

Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan, disimpulkan bahwa dari jumlah 4 (empat) IKU, terdapat 1 (satu) IKU yang belum dapat memenuhi target yang ditetapkan. Berikut rincian capaian IKU tahun 2018:

1. Pada capaian IKU Persentase Satuan Kerja yang pengelolaan keuangannya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dengan target 85%, dicapai nilai persentase sebesar 100% sehingga capaian IKU telah memenuhi target dan memperoleh nilai lebih besar dari target.
2. Pada capaian IKU Persentase Satuan Kerja yang akuntabilitas kinerjanya kategori “Baik” dengan target 85%, dicapai nilai

persentase sebesar 86,67% sehingga capaian IKU telah memenuhi target dan memperoleh nilai lebih besar dari target.

3. Pada Capaian IKU Jumlah Satuan Kerja berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan target 18 satuan kerja yang diusulkan ke Kemenpan RB. Namun demikian capaian IKU ini hanya 13 satuan kerja yang diusulkan kepada Kemenpan RB dan berdasarkan hasil penilaian Kemenpan RB terdapat 10 satuan kerja yang lolos penilaian komponen untuk memperoleh predikat WBK/WBBM. Capaian IKU belum mencapai target, namun terdapat peningkatan dari capaian tahun 2017 yang berjumlah 5 satuan kerja yang diusulkan kepada Kemenpan RB.
4. Pada capaian IKU Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan target 7,26, dicapai nilai IKM sebesar 8,13 dari nilai maksimal 10 sehingga capaian IKU telah memenuhi target dan memperoleh nilai lebih besar dari target.

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)
Belanja Pegawai	Rp 13.880.184.000	Rp 13.628.561.759	Rp 251.622.241
Belanja Barang	Rp 18.778.858.000	Rp 17.999.444.012	Rp 779.413.988
Belanja Modal	Rp 207.865.000	Rp 203.949.970	Rp 3.915.030
Jumlah	Rp 32.866.907.000	Rp 31.831.955.741	Rp 1.034.951.259

Berdasarkan data SPAN (monev anggaran) realisasi anggaran belanja sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp.31.831.955.741,- atau 96,85% dari total pagu Rp.32.866.907.000,-. Perlu disampaikan bahwa atas DIPA Inspektorat Jenderal TA.2018 No. SP DIPA-013.02.1.409241/2018 tanggal 05 Desember 2018 telah mengalami 4 (empat) kali revisi DIPA yang mengakibatkan jumlah total pagu DIPA Tahun Anggaran 2018 bertambah sebanyak Rp.643.460.000,- yang sebelumnya sejumlah Rp.32.223.447.000,-

menjadi Rp.32.866.907.000,-.

Perbandingan realisasi anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2018 dan Tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2018 dan Tahun 2017 (Rp)				
Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	% Realisasi
<b>TAHUN 2018</b>				
Belanja Pegawai	Rp 13.880.184.000	Rp 13.628.561.759	Rp 251.622.241	98,19%
Belanja Barang	Rp 18.778.858.000	Rp 17.999.444.012	Rp 779.413.988	95,85%
Belanja Modal	Rp 207.865.000	Rp 203.949.970	Rp 3.915.030	98,12%
Jumlah	Rp 32.866.907.000	Rp 31.831.955.741	Rp 1.034.951.259	96,85%
<b>TAHUN 2017</b>				
Belanja Pegawai	Rp 13.587.831.000	Rp 13.140.282.373	Rp 447.548.627	96,71%
Belanja Barang	Rp 17.836.905.000	Rp 15.736.508.033	Rp 2.100.396.967	88,22%
Belanja Modal	Rp 252.550.000	Rp 238.632.988	Rp 13.917.012	94,49%
Cost Sharing	Rp (1.371.991.000)	Rp -	Rp -	-
Jumlah	Rp 30.305.295.000	Rp 29.115.423.394	Rp 2.561.862.606	96,07%

Penyerapan anggaran Inspektorat Jenderal yang cukup optimal ini disebabkan karena selain dilaksanakannya berbagai kegiatan pengawasan dan dukungan pengawasan dalam rangka pencapaian IKU dan Sasaran Program, penggunaan atas penyerapan anggaran tersebut juga digunakan untuk belanja pegawai, belanja perjalanan dinas dalam dan luar negeri, belanja pemeliharaan, belanja barang dan jasa, belanja modal peralatan dan mesin, serta belanja modal fisik lainnya.

Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal ini diharapkan dapat digunakan oleh pimpinan untuk mengetahui kinerja Inspektorat Jenderal pada Tahun 2018 dan selanjutnya dapat memberikan saran dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal di masa mendatang.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM, merupakan unit kerja yang melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, Inspektorat Jenderal bertugas melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya untuk mengawal, mendorong dan memastikan Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan secara efektif dan efisien.

Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal sebagai pengawas intern berperan melaksanakan pengendalian intern, tujuan pengendalian intern adalah untuk melengkapi pengendalian ekstern yang dilaksanakan oleh lembaga lain seperti Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantas Korupsi, serta Badan maupun Lembaga Lainnya. Salah satu fungsi manajemen, mekanisme pengawasan di dalam suatu organisasi mutlak diperlukan. Pelaksanaan suatu rencana atau program tanpa diiringi dengan suatu sistem pengawasan yang baik dan berkesinambungan, akan mengakibatkan lambatnya atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Paradigma pengawasan intern yang telah meluas dari sekedar *watchdog* yang cenderung lebih berfokus pada penemuan penyimpangan

ke posisi yang lebih luas yaitu efektivitas pencapaian misi dan tujuan organisasi, mendorong pelaksanaan pengawasan ke arah pemberian nilai tambah yang optimal. Paradigma baru pengawasan intern lebih mengedepankan peran sebagai konsultan dan katalis. Sebagai konsultan, pengawas akan melihat bahwa selain sebagai *watchdog*, juga dapat memberikan saran dalam pengelolaan sumber daya organisasi, sedangkan sebagai katalis memberikan saran-saran konstruktif dan dapat diaplikasikan bagi kemajuan organisasi. Peran Inspektorat Jenderal yang semula sebagai *watchdog* yang lebih berorientasi menghukum, instruktif serta kurang memberi kesempatan kepada auditi untuk menjelaskan sesuatu dirasakan kurang efektif sehingga peran Inspektorat Jenderal sekarang lebih diarahkan kepada *quality assurance*. Peran sebagai konsultan dan katalisator yang lebih mengarah kepada penghantar bagi suatu unit kerja untuk meningkatkan kualitas kinerjanya sesuai rencana dan ketentuan yang berlaku serta lebih memberikan solusi atas masalah dan hambatan yg dihadapi unit kerja tersebut dalam mencapai tujuan organisasi.

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Inspektorat Jenderal sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta perannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Wujud pertanggungjawaban tersebut diwujudkan dalam Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2018 yang didalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahunan yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama.

## B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor 6 Tahun 2016, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM terdiri dari:

### 1. Inspektorat Jenderal

Mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

### 2. Sekretariat Inspektorat Jenderal

Mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri dari:

- a. Bagian Program, Humas dan Pelaporan;
- b. Bagian Kepegawaian;
- c. Bagian Keuangan;
- d. Bagian Umum;
- e. Bagian Sistem Informasi Pengawasan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

### 3. Inspektorat Wilayah I

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan serta

pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat, Jambi, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Papua dan penyusunan laporan hasil pengawasan.

Inspektorat Wilayah III terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

#### 6. Inspektorat Wilayah IV

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan serta pengawasan untuk tujuan tertentu melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya atas pelaksanaan tugas pada Sekretariat Jenderal, Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Sulawesi Barat dan penyusunan laporan hasil pengawasan.

Inspektorat Wilayah IV terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha, dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

#### 7. Inspektorat Wilayah V

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan serta pengawasan untuk tujuan tertentu melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya atas pelaksanaan tugas pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum

pengawasan untuk tujuan tertentu melalui audit, revid, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya atas pelaksanaan tugas pada Inspektorat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh, Banten, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Kepulauan Riau dan penyusunan laporan hasil pengawasan.

Inspektorat Wilayah I terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

#### 4. Inspektorat Wilayah II

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan serta pengawasan untuk tujuan tertentu melalui audit, revid, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya atas pelaksanaan tugas pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku dan penyusunan laporan hasil pengawasan.

Inspektorat Wilayah II terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

#### 5. Inspektorat Wilayah III

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan serta pengawasan untuk tujuan tertentu melalui audit, revid, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya atas pelaksanaan tugas

dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara, Sumatera Selatan, D.I. Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, dan penyusunan laporan hasil pengawasan.

Inspektorat Wilayah V terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor


#### 8. Inspektorat Wilayah VI

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan serta pengawasan untuk tujuan tertentu melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya atas pelaksanaan tugas pada Direktorat Jenderal Imigrasi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia, Akademi Ilmu Pemasarakatan dan Akademi Imigrasi dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu, Lampung, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Papua Barat dan penyusunan laporan hasil pengawasan.

Inspektorat Wilayah VI terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

Gambar Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal



### C. Arah Kebijakan Inspektorat Jenderal

Untuk mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan, Inspektorat Jenderal merumuskan Arah Kebijakan dan Strategi yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2019. Perumusan Arah Kebijakan dan Strategi sedapat mungkin harus sejalan dengan kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah. Arah Kebijakan Inspektorat Jenderal tahun 2015-2019 adalah “Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM yang berintegritas tinggi dan mampu menciptakan birokrasi pemerintah yang professional”. Kebijakan ini memiliki arti bahwa Inspektorat Jenderal harus bertindak secara professional, menjaga integritas dalam menjamin kualitas (*Quality Assurance*) pada pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Government*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, Strategi yang akan ditempuh Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

1. Pengendalian Internal (*Quality assurance* dan *Consulting*) melalui kegiatan pendampingan, evaluasi, reviu, audit, monitoring dan pengawasan lainnya,
2. Penelaahan dan penanganan pengaduan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

#### D. Strategis Inspektorat Jenderal

Berdasarkan Surat Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Nomor ITJ.01.PR.01.01 Tahun 2016 tentang Perubahan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor ITJ.OT.02.02-18 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015 s.d 2019, menyebutkan bahwa Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM merupakan perpaduan antara faktor strategis internal dengan faktor strategis eksternal melahirkan alternatif strategi Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM yang menitikberatkan pada:

- a. Pengembangan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Inspektorat Jenderal;
- b. Pengawasan pemberantasan korupsi dengan meningkatkan peran pengendalian internal dan pengawasan internal;
- c. Pengawasan tata kelola organisasi melalui Reformasi Birokrasi;
- d. Peningkatan peran Inspektorat Jenderal sebagai mitra kerja yang dapat memberikan jaminan kualitas dan konsultasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian;
- e. Peningkatan pengawasan berbasis teknologi informasi;
- f. Pengembangan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Kementerian;

- g. Pengembangan dan peningkatan model komunikasi yang disesuaikan dengan kepentingan dan kemampuan sumber daya Inspektorat Jenderal dengan membangun pola kerja berbasis kemitraan untuk mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja;
- h. Pengembangan pola dan sistem kerja yang lebih efisien dengan mitra kerja dengan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi.

Perpaduan yang melahirkan alternatif strategi sebagaimana diuraikan diatas, dapat dilihat dalam tabel berikut:

	KEKUATAN	KELEMAHAN
<p>FAKTOR INTERNAL</p> <p>FAKTOR EKSTERNAL</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SDM pengawasan yang berpengalaman dan berintegritas;</li> <li>2. <i>Core Competency</i> di bidang pengawasan;</li> <li>3. Dukungan dan komitmen yang kuat dari pimpinan;</li> <li>4. Peran Auditor yang bertanggung-jawab kepada Inspektur Jenderal melalui Inspektur Wilayah dan peran kesekretariatan melalui Sekretaris Inspektorat Jenderal;</li> <li>5. Memiliki sistem informasi manajemen pengawasan (SIMWAS)</li> <li>6. Memiliki <i>Whistleblowing System</i> (WBS).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang belum memadai;</li> <li>2. Kompetensi Auditor belum memenuhi kebutuhan kinerja pengawasan;</li> <li>3. Strategi pengawasan belum memadai;</li> <li>4. Implementasi sistem <i>reward and punishment</i> belum optimal;</li> <li>5. Sistem promosi dan karier belum cukup mendorong motivasi kerja pegawai Inspektorat Jenderal;</li> <li>6. Belum sepenuhnya diperlukan sebagai mitra kerja yang diperlukan/ruhnya.</li> </ol>
PELUANG	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Inspektorat Jenderal;</li> <li>2. Pengawasan pemberantasan korupsi dengan meningkatkan peran pengendalian internal dan pengawasan internal;</li> <li>3. Pengawasan tata kelola organisasi melalui Reformasi Birokrasi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan peran Inspektorat Jenderal sebagai mitra kerja yang dapat memberikan jaminan kualitas dan konsultasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian;</li> <li>2. Peningkatan pengawasan berbasis teknologi informasi Pengembangan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Kementerian</li> </ol>
ANCAMAN	<p>Pengembangan dan peningkatan model komunikasi yang disesuaikan dengan kepentingan dan kemampuan sumber daya Inspektorat Jenderal dengan membangun pola kerja berbasis kemitraan untuk mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.</p>	<p>Pengembangan pola dan sistem kerja yang lebih efisien dengan mitra kerja dengan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi.</p>

## E. Sumber Daya Manusia

Bezeting keadaan pegawai Inspektorat Jenderal sampai dengan semester II Tahun 2018 adalah sebanyak 210 orang, dengan rincian sebagai berikut:

Rekapitulasi Pegawai Inspektorat Jenderal

No.	Bagian	Struktur/Eselon				Fungsional Tertentu					FUNGSIONAL UMUM	Jumlah
		I.a	II.a	III.a	IV.a	Auditor Madya	Auditor Muda	Auditor Pertama	Auditor Paralel	Auditor Pelaksana		
1	IRJEN	1										1
2	SES ITJEN		1									1
3	INSPEKTORAT WILAYAH I		1		1	4	3	7			7	23
4	INSPEKTORAT WILAYAH II		1		1	4	5	4		2	7	24
5	INSPEKTORAT WILAYAH III		1		1	3	5	4		2	7	23
6	INSPEKTORAT WILAYAH IV		1		1	4	2	5		2	5	21
7	INSPEKTORAT WILAYAH V		1		1	3	7	2	1	1	7	23
8	INSPEKTORAT WILAYAH VI		1		1	4	4	5			7	22
9	BAGIAN PHP			1	4						10	15
10	BAGIAN KEPEGAWALAN			1	3						9	13
11	BAGIAN KEUANGAN			1	4						8	13
12	BAGIAN S.I.P			1	4						10	15
13	BAGIAN UMUM			1	3						12	16
	TOTAL	1	7	5	24	22	27	27	1	7	89	210

Pada Tahun 2018, Inspektur Jenderal telah melantik 5 (lima) orang Pejabat Fungsional Auditor dan 2 (dua) orang Pejabat Fungsional Arsiparis melalui proses Inpassing.

## F. Isu Strategis dan Permasalahan yang dihadapi

Inspektorat Jenderal dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus dapat menjadi konsultan dan katalis terhadap program dan kegiatan Kementerian Hukum dan HAM. Untuk mendorong terlaksananya program dan kegiatan tersebut, isu strategis Inspektorat Jenderal dalam menghadapi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas yaitu menerapkan manajemen Audit Berbasis Resiko (*Risk Based Audit*). Inspektorat Jenderal menyusun PKPT dengan mempertimbangkan resiko yang dihadapi pada masing-masing objek audit. Dalam mendukung Audit Berbasis Resiko tersebut, kebijakan yang ditempuh oleh Inspektorat Jenderal adalah melalui:

### 1) Audit Kinerja

Audit Kinerja mempunyai tujuan untuk mendapatkan tingkat keyakinan yang memadai terhadap laporan kinerja yang diaudit dan untuk meningkatkan kinerja secara berkesinambungan dengan memperhatikan 3 (tiga) aspek, yaitu:

- a. Efektifitas sistem pengendalian intern;
- b. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- c. Prinsip ekonomis, efektifitas dan efisien.

Audit Kinerja merupakan audit atas:

- a. Pengelolaan keuangan negara;
- b. Sarana dan prasarana;
- c. Kecukupan dan kompetensi SDM;
- d. Pelaksanaan tugas dan fungsi;
- e. Metode kerja

Sebagai salah satu upaya untuk mencapai Opini Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Audit Kinerja dilaksanakan dengan pembatasan ruang lingkup yang menitikberatkan pada Laporan Keuangan agar pelaksanaan audit lebih fokus dan terarah.

## 2) Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT)

merupakan audit yang tidak mencakup dalam audit kinerja, yang meliputi:

- a. Audit Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. Audit BAMA;
- c. Audit Pelayanan Publik;
- d. Audit Khusus;
- e. Audit TUSI;
- f. Audit Investigasi;

- g. Audit terhadap masalah yang menjadi focus perhatian Kementerian Hukum dan HAM.

## G. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2018 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Palaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu sebagai berikut:

**KATA PENGANTAR** Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2018.

**IKHTISAR EKSEKUTIF** Menyajikan ringkasan isi Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2018.

### Bab I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara singkat latar belakang penulisan laporan, gambaran umum struktur organisasi dan sistematika penulisan.

### Bab II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2018

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2018, meliputi Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

### Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan analisis pencapaian kinerja Inspektorat Jenderal dikaitkan dengan pertanggungjawaban terhadap pencapaian

sasaran strategis, termasuk di dalamnya menguraikan keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil.

#### **Bab IV PENUTUP**

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2018 dan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan di masa yang akan datang.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Rencana Kinerja Tahun 2018

Dalam mengoperasionalkan Rencana Strategis 2015-2019, yang selanjutnya dibagi kedalam target-target tahunan dan dituangkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan. Berdasarkan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Nomor ITJ-85.OT.02.02 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Inspektur Jenderal Nomor ITJ.02.02-26 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan HAM serta Rumusan Formulasi Perhitungan Capaian Targetnya Tahun 2015 s.d 2019. Pada Tahun 2017, Inspektorat Jenderal telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan 2018 beserta targetnya, sebagai berikut:

Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target
Meningkatkan Akuntabilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	1. Persentase Satuan Kerja yang pengelolaan keuangannya sesuai dengan Standard Akuntansi Pemerintah	85%
	2. Persentase Satuan Kerja yang akuntabilitas kinerjanya kategori "Baik"	85%
	3. Jumlah Satuan Kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	18 Satuan Kerja WBK/WBBM
	4. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	7,26

#### B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Perjanjian Kinerja adalah suatu janji kinerja yang akan diwujudkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun oleh seorang Kepala Unit Kerja kepada Atasan Langsung. Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian

Hukum dan HAM Tahun 2018 yang ditandatangani oleh Inspektur Jenderal dan Menteri Hukum dan HAM pada Tanggal 8 Januari Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

#### INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target
Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	1. Persentase Satuan Kerja yang pengelolaan keuangannya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	85%
	2. Persentase Satuan Kerja yang akuntabilitas kinerjanya kategori "Baik"	85%
	3. Jumlah satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	18 Satuan Kerja WBK/WBBM
	4. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	7.26

Program :  
Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur  
Kementerian Hukum dan HAM

Anggaran :  
**Rp.32.223.447.000,-**

Pada tanggal 23 Februari 2018, atas perjanjian kinerja tersebut telah dilakukan penyempurnaan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-04.PR.01.03 Tahun 2018 tentang Penyempurnaan Indikator

Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut:

Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target
Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	1. Menjaga Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM	85%
	2. Presentase Satuan Kerja yang akuntabilitas kinerjanya kategori "Baik"	85%
	3. Jumlah satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	18 Satuan Kerja WBK/WBBM
	4. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	7.26

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

##### A. Capaian Kinerja Tahun 2018

Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja dapat diilustrasikan sebagai berikut:

###### a. Pencapaian Indikator Kinerja Utama 1

Indikator Kinerja Utama 1 yaitu Presentase Satuan Kerja yang pengelolaan keuangannya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, dengan formulasi perhitungan  $\frac{\sum \text{satuan kerja yang pengelolaan keuangannya sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)}}{\sum \text{Satuan Kerja yang dilakukan pengawasan}} \times 100\%$ . Untuk capaian tahun 2018 mencapai 85%.

Pada Tahun 2018, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan kegiatan Audit Kinerja, Audit Pengadaan Barang dan Jasa, Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Reviu Laporan Keuangan terhadap 11 Unit Eselon I dan 33 Kantor Wilayah. Dari pelaksanaan kegiatan tersebut, seluruh auditi (11 Unit Eselon I dan 33 Kantor Wilayah) telah melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai SAP dengan terpenuhinya unsur Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Arus Kas (LAK);
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
7. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

Formulasi pengukuran Presentase Satuan Kerja yang pengelolaan keuangannya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

$$\% = \frac{\sum \text{Satker yang pengelolaan keuangannya sesuai SAP}}{\sum \text{Satuan Kerja yang dilakukan pengawasan}} \times 100 \%$$

$$\% = \frac{11 + 33}{11 + 33} \times 100 \% = 100\%$$

Berdasarkan LHP BPK-RI atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2017 Nomor 15a/HP/XIV/05/2018 tanggal 18 Mei 2018 Kementerian Hukum dan HAM memperoleh secara wajar atas laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2017. Inspektorat Jenderal telah melakukan upaya untuk mempertahankan opini BPK atas penyajian Laporan Keuangan tahun 2017 yaitu melalui serangkaian kegiatan yang telah ditetapkan dalam PKPT Inspektorat Jenderal antara lain pendampingan dan reviu Laporan Keuangan yang dilaksanakan dari tingkat UAKPA, UAPPA-W dan UAPPA-E1 sampai tingkat UAPA. Selain kegiatan tersebut juga melalui kegiatan audit pengelolaan

keuangan, audit TUSI, Audit BMN, monitoring atas tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal dan BPK serta pendampingan atas pelaksanaan APBN-P tahun 2018.

Berdasarkan data capaian Indikator Kinerja Utama pada tahun 2018 sama dengan capaian Indikator Kinerja Utama ditahun 2017 yaitu 100%.

b. Pencapaian Indikator Kinerja Utama 2

Indikator Kinerja Utama 2 yaitu **Presentase Satuan Kerja yang akuntabilitas kinerjanya kategori “Baik”** dengan formulasi perhitungan  $\Sigma$  Satuan Kerja yang akuntabilitas kinerjanya kategori “Baik” dibandingkan dengan  $\Sigma$  Satuan Kerja yang dilakukan Evaluasi AKIP dan Reviu LAKIP dikali 100%. Target Tahun 2018 adalah 85%.

Pada Tahun 2018, Inspektorat Jenderal melakukan evaluasi SAKIP pada 11 (sebelas) unit eselon 1 dan 4 (empat) kantor wilayah. Hasil dari kegiatan tersebut sesuai dengan tabel berikut:

Tabel Hasil Evaluasi SAKIP Eselon I Tahun 2018

No	Unit Kerja	Nilai	Kategori
1	Sekretariat Jenderal	81.04	A
2	Inspektorat Jenderal	89.59	A
3	Direktorat Jenderal Imigrasi	83.31	A
4	Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan	76.91	BB
5	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	72.09	BB
6	Direktorat Jenderal Pemasarakatan	84.28	A
7	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	91.14	AA
8	Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia	86.32	A
9	Badan Pembinaan Hukum Nasional	71.23	BB
10	Balitbang HAM	72.24	BB
11	BPSDM	77.20	BB
Nilai Rata-Rata		80.49	A

Tabel Hasil Evaluasi SAKIP Kanwil Tahun 2018

No	Unit Kerja	Nilai	Kategori
1	Kanwil D.I. Yogyakarta	50.28	CC
2	Kanwil Banten	73.78	BB
3	Kanwil Sumatera Barat	63.49	B
4	Kanwil Sulawesi Tenggara	59.44	CC
Nilai Rata-Rata		61.75	B

Formulasi pengukuran Presentase Satuan Kerja yang akuntabilitas kinerjanya kategori “Baik” Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

$$\% = \frac{\sum \text{Satker yang akuntabilitas kinerjanya kategori "Baik"}}{\sum \text{Satuan Kerja yang dilakukan Evaluasi AKIP dan Reviu LAKIP}} \times 100 \%$$

$$\% = \frac{11 + 2}{11 + 4} \times 100 \% = 86.67\%$$

Berdasarkan formulasi penilaian tersebut, Capaian IKU Presentase Satuan Kerja yang akuntabilitas kinerjanya kategori “Baik” Tahun 2018 telah melebihi target yaitu sebesar 86,67%.

Pada tahun 2017 capaian IKU ini yaitu 100% dari 11 (sebelas) unit eselon 1 dan 2 (dua) Kantor Wilayah yang dilakukan evaluasi AKIP dan Reviu LAKIP.

c. Pencapaian Indikator Kinerja Utama 3

Indikator Kinerja Utama 3 yaitu Jumlah Satuan Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Wilayah Birokrasi Bersih melayani (WBBM) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, dengan formulasi perhitungan  $\sum$  Satuan Kerja yang telah memenuhi syarat sebagai Satuan Kerja WBK/WBBM berdasar

evaluasi Tim Internal dan telah diusulkan ke Tim Penilai Nasional (KEMENPAN-RB).

Dalam rangka untuk memperoleh predikat WBK/WBBM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, Inspektorat Jenderal selaku Tim Penilai Internal (TPI) berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan RI Nomor: M.HH.10.OT.03.01 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, melakukan *self assessment* pada satuan kerja yang telah ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM sebagai Calon Satuan Kerja Berpredikat WBK/WBBM.

Bahwa berdasarkan Laporan Kompilasi Hasil Pelaksanaan *Self Assessment* TPI pada Satuan Kerja Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Nomor: ITJ.4.PW.03.01-44/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018, penilaian dilakukan pada 13 (tiga belas) satuan kerja yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM sebagai calon zona integritas menuju WBK/WBBM berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-12.OT.03.01 Tahun 2018 tentang Calon Satuan Kerja Berpredikat Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, yaitu sebagai berikut:

1. Lapas Kelas IIA Salemba
2. Lapas Kelas IIA Cibinong
3. Rutan Kelas I Cirebon
4. Kanim Kelas I Khusus Jakarta Selatan
5. Kanim Kelas I Khusus Medan
6. Kanim Kelas I Denpasar

7. Kanim Kelas II Cirebon
8. Kanim Kelas II Blitar
9. LPP kelas IIA Semarang
10. Lapas Kelas IIA Metro Lampung
11. LPP Kelas IIA Malang
12. Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri
13. Direktorat Perdata

Penilaian Mandiri (*Self Assessment*) oleh Inspektorat Jenderal sebagai Tim Penilai Internal (TPI) pada satuan kerja yang telah ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM sebagai calon satuan kerja berpredikat WBK/WBBM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Hasil penilaian TPI kemudian dinilai ulang oleh seluruh anggota TPI melalui Rapat Panel TPI. Hasil penilaian Rapat Panel TPI merupakan nilai final yang akan diusulkan kepada Menteri Hukum dan HAM sebagai satuan kerja berpredikat WBK/WBBM.

Dari 13 (tiga belas) satuan kerja yang dilakukan *Self Assessment* dan Rapat Panel TPI, terdapat 12 (dua belas) satuan kerja yang memenuhi syarat nilai untuk diusulkan sebagai satuan kerja Zona Integritas menuju WBK dan 1 (satu) satuan kerja yang memenuhi syarat nilai untuk diusulkan sebagai satuan kerja Zona Integritas menuju WBBM, yaitu sebagai berikut:

NO	SATUAN KERJA	HASIL SELF ASSESSMENT DAN RAPAT PANEL	KETERANGAN
1	Lapas Kelas IIA Cibinong	93,57	Predikat WBK
2	Kanim Kelas II Blitar	93,38	Predikat WBK
<b>3</b>	<b>LPP Kelas IIA Semarang</b>	<b>92,15</b>	<b>Predikat WBBM</b>
4	Kanim Kelas II Cirebon	91,49	Predikat WBK
5	LPP Kelas IIA Malang	88,44	Predikat WBK
6	Kanim Kelas I Khusus Medan	87,16	Predikat WBK
7	Rutan Kelas I Cirebon	86,21	Predikat WBK
8	Lapas Kelas IIA Metro	84,98	Predikat WBK

9	Kanim Kelas I Denpasar	84,27	Predikat WBK
10	Lapas Kelas IIA Salemba	83,98	Predikat WBK
11	Kanim Kelas I Khusus Jakarta Selatan	81,67	Predikat WBK
12	Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri Ditjen KI	80,04	Predikat WBK
13	Direktorat Perdata Ditjen AHU	78,69	Predikat WBK

Kegiatan *self assessment* 13 (tigas belas) satuan kerja yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM sebagai calon zona integritas menuju WBK/WBBM dilakukan secara serentak oleh masing-masing anggota TPI pada tanggal 21 Mei 2018 sd 1 Juni 2018. Hasil *self assessment* dari masing-masing TPI kemudian dinilai ulang oleh seluruh anggota TPI dalam Rapat Panel yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juni sd 7 Juni 2018. Hasil penilaian Rapat Panel TPI adalah bersifat final yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Panel yang kemudian dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM. Menteri Hukum dan HAM kemudian menerbitkan surat kepada kepada Menteri PAN dan RB perihal usulan satuan kerja berpredikan WBK/WBBM.

Untuk memastikan bahwa proses *self assessment* telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Kementerian PAN dan RB selaku Tim Penilai Nasional (TPN) melakukan evaluasi atau penilaian ulang terhadap hasil *self assessment* yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal selaku TPI berdasarkan Surat Deputi Bidang Refomasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor: B/08/PW.00/2018 tanggal 1 November 2018 perihal Evaluasi Zona Integritas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang dilasanakan di Hotel Inaya Putri Bali pada tanggal 4-6 November 2018 dengan hasil 10 (sepuluh) Unit Kerja di Lingkungan

Kementerian Hukum dan HAM yang lolos penilaian komponen untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM sebagai berikut:

1. Lapas Kelas IIA Cibinong
2. Lapas Perempuan Kelas IIA Malang
3. Lapas Kelas IIA Salemba
4. Lapas Kelas IIA Metro
5. Rutan Kelas I Cirebon
6. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan
7. Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar
8. Kantor Imigrasi Kelas II Blitar
9. Kantor Imigrasi Kelas II Cirebon
10. Direktorat Perdata Ditjen Administrasi Hukum Umum

Capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2018 adalah jumlah satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan target **18 (delapan belas)** satuan kerja WBK/WBBM, yang diusulkan sebagai WBK/WBBM kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah **13 (tiga belas)** satuan kerja, dan berdasarkan evaluasi dengan Kemenpan RB, terdapat **10 (sepuluh)** satuan kerja yang mendapatkan predikat WBK/WBBM.

Pada tahun 2017 pada Capaian Indikator Kinerja Utama ini, jumlah satuan kerja yang diusulkan untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM kepada Kemenpan RB adalah sebesar **5 (lima)** satuan kerja.

d. Pencapaian Indikator Kinerja Utama 4

Indikator Kinerja Utama 4 yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan formulasi perhitungan Nilai IKM dari seluruh UPT Pelayanan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang dilakukan survey dibagi jumlah UPT yang dilakukan survey IKM.

Kementerian Hukum dan HAM mempunyai 4 (empat) layanan publik yang utama yaitu :

- 1) Layanan Administrasi Hukum Umum;
- 2) Layanan Keimigrasian;
- 3) Layanan Kekayaan Intelektual;
- 4) Layanan Pemasyarakatan.

Penilaian kinerja unit penyelenggara pelayanan publik dilakukan dengan menggunakan *desk evaluation*, pengisian kuesioner, observasi dan wawancara. Pengisian kuesioner menggunakan 3 (tiga) jenis kuesioner yang akan divalidasi menggunakan teknik observasi dan wawancara untuk memperoleh data yang objektif dan akuntabel.

Pada tahun 2018, pelaksanaan kegiatan survey pelayanan publik dilakukan pada pelayanan Pemasyarakatan, Pelayanan Keimigrasian dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebanyak 30 (tiga puluh) Satuan Kerja yang terdiri dari 19 (sembilan belas) Satuan Kerja/UPT Imigrasi, 10 Satuan Kerja/UPT Pemasyarakatan dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Berdasarkan hasil survey yang telah dilaksanakan terhadap 30 (tiga puluh) Satuan Kerja, diperoleh nilai rata-rata Indeks Pelayanan

Publik sebesar 3.21 dari nilai maksimal 5 dengan kategori (B-) Baik dengan Catatan, serta nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 81.31 dari nilai maksimal 100, dengan kategori (B) Baik.

Penilaian kinerja unit pelayanan dan mutu pelayanan dapat diperoleh dengan mengelompokan nilai konversi SKM atau konversi SKM per unsur sebagaimana tabel berikut :

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1.00-2.5996	25.00-64.99	D	Tidak Baik
2	2.60-3.064	65.00-76.60	C	Kurang Baik
3	3.0644-3.532	76.61-88.30	B	Baik
4	3.5324-4.00	88.31-100.0	A	Sangat Baik

Dari target Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik 7.26 maka nilai maksimal 10, selanjutnya dilakukan penyesuaian terhadap nilai capaian konversi SKM menjadi maksimal 100 atau hasil nilai dibagi 10. Dari hasil konversi tersebut selanjutnya dilakukan formulasi perhitungan nilai SKM dari seluruh UPT pelayanan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang dilakukan survey di bagi jumlah UPT yang dilakukan survey IKM.

Target Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik tahun 2018 sebesar 7.26 dari nilai maksimal 10, dan penyesuaian terhadap capaian nilai konversi SKM 81.31 dari nilai maksimal 100, menjadi 8.13 dari nilai maksimal 10, sehingga capaian nilai IKM tahun 2018 melebihi target.

Pada tahun 2017, capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan target nilai 7,24 mencapai nilai 8,22.

## B. Realisasi Keuangan

Pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI tahun 2018 dibiayai dari dana APBN sesuai DIPA Nomor: DIPA-013.02.1.409241/2018 Tanggal 05 Desember 2017 sebesar Rp.32.866.907.000,00. Realisasi anggaran belanja sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp.31.831.955.741,00 atau 96,85%, dengan uraian sebagai berikut:

Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2018 (Rp)				
Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	% Realisasi
Belanja Pegawai	Rp13.880.184.000	Rp13.628.561.759	Rp 251.622.241	98,19%
Belanja Barang	Rp18.778.858.000	Rp17.999.444.012	Rp 779.413.988	95,85%
Belanja Modal	Rp207.865.000	Rp203.949.970	Rp 3.915.030	98,12%
Jumlah	Rp 32.866.907.000	Rp 31.831.955.741	Rp 1.034.951.259	96,85%

Penjelasan :

Bahwa sampai dengan saat penyusunan Lkj (Laporan Kinerja) ini, realisasi anggaran Inspektorat Jenderal sebesar 96,85% dari total pagu Rp. 32.866.907.000,-.

Bahwa selama tahun 2018, Inspektorat Jenderal telah melakukan 4 (empat) kali Revisi DIPA dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Revisi I tanggal 27 Maret 2018 Nomor: SP DIPA-013.02.1.409241/2018 (DS:1518-8796-6112-0480) tanpa mengurangi atau menambah nilai DIPA TA 2018 yaitu sebesar RP.32.223.447.000,00

2. Revisi II tanggal 29 Juni 2018 Nomor: SP DIPA 013.02.1.409241/2018 (DS:3925-6485-7042-5146) tanpa mengurangi atau menambah nilai DIPA TA 2018 yaitu sebesar **RP.32.223.447.000,00**
3. Revisi III tanggal 20 September 2018 Nomor: SP DIPA 013.02.1.409241/2018 (DS:4534-6610-0763-8003).  
Perubahan/pergeseran anggaran mengakibatkan jumlah total pagu DIPA TA 2018 bertambah sebesar Rp.643.460.000,00 menjadi **RP.32.866.907.000,00**
4. Revisi IV tanggal tanggal 23 Oktober 2018 Nomor: SP DIPA 013.02.1.409241/2018 (DS:4534-6610-0763-8003). tanpa mengurangi atau menambah nilai DIPA TA 2018 yaitu sebesar **RP.32.866.907.000,00**

Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2018 dan Tahun 2017 (Rp)				
Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	% Realisasi
<b>TAHUN 2018</b>				
Belanja Pegawai	Rp13.880.184.000	Rp13.628.561.759	Rp 251.622.241	98,19%
Belanja Barang	Rp18.778.858.000	Rp17.999.444.012	Rp 779.413.988	95,85%
Belanja Modal	Rp207.865.000	Rp203.949.970	Rp 3.915.030	98,12%
Jumlah	Rp 32.866.907.000	Rp 31.831.955.741	Rp 1.034.951.259	96,85%
<b>TAHUN 2017</b>				
Belanja Pegawai	Rp 13.587.831.000	Rp 13.140.282.373	Rp 447.548.627	96,71%
Belanja Barang	Rp 17.836.905.000	Rp 15.736.508.033	Rp 2.100.396.967	88,22%
Belanja Modal	Rp 252.550.000	Rp 238.632.988	Rp 13.917.012	94,49%
Cost Sharing	Rp(1.371.991.000)	Rp -	Rp -	
Jumlah	Rp 30.305.295.000	Rp 29.115.423.394	Rp 1.189.871.606	96,07%

### C. Kegiatan Pengawasan Lainnya

Program kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Sosialisasi Pengoptimalan Pelaporan Gratifikasi dan Pelaporan E-LHKASN telah dilaksanakan pada 12 (dua belas) Kantor Wilayah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

2. Kegiatan pemantauan dan evaluasi program pengawasan dan akuntabilitas aparatur Kementerian
3. Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dan Sosialisasi Peran UPP serta unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kemenkumham Pusat dan Kantor Wilayah kerjasama Inspektorat Jenderal Kemenkumham dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilaksanakan pada 5 (lima) Kantor Wilayah yaitu : Kanwil Jawa Timur, Kanwil Sumatera Utara, Kanwil Sumatera Barat, Kanwil Bangka Belitung dan Kanwil Kalimantan Timur.

## BAB IV

### P E N U T U P

#### A. Simpulan

Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2018 merupakan laporan pencapaian kinerja Inspektorat Jenderal selama 1 (satu) tahun anggaran yang berisikan program dan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal sebagai APIP di Kementerian Hukum dan HAM.

Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan, secara umum dapat disimpulkan bahwa capaian IKU Inspektorat Jenderal dapat terealisasi sesuai target, namun terdapat salah satu IKU yang belum memenuhi target yang ditetapkan. Dengan capaian dari masing-masing Indikator sebagai berikut:

1. Persentase Satuan Kerja yang pengelolaan keuangannya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dicapai sebesar 100% sehingga telah memenuhi target dan memperoleh nilai lebih besar dari target.
2. Persentase Satuan Kerja yang akuntabilitas kinerjanya kategori “Baik” dicapai nilai persentase sebesar 86,67% sehingga telah memenuhi target dan memperoleh nilai lebih besar dari target.
3. Jumlah Satuan Kerja berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dicapai 13 satuan kerja yang diusulkan kepada Kemenpan RB dengan hasil 10 satuan kerja yang lolos penilaian komponen untuk memperoleh predikat WBK/WBBM. Capaian IKU belum mencapai target, namun terdapat peningkatan

dari capaian tahun 2017 yang berjumlah 5 satuan kerja yang diusulkan kepada Kemenpan RB.

4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan target 7,26, dicapai nilai IKM sebesar 8,13 dari nilai maksimal 10 sehingga telah memenuhi target dan memperoleh nilai lebih besar dari target.

Hasil akhir atas capaian IKU dapat diperoleh karena adanya dukungan dari IKK pada Inspektorat Wilayah dan realisasi anggaran belanja sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp.31.831.955.741,00 atau 96,85%.

## B. Saran

1. Perlunya APIP bersinergi/memanfaatkan IKU dan IKK yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan kegiatan;
2. Perlu adanya Pedoman dan SOP Audit;
3. Perlu adanya evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan/kinerja di lingkungan Inspektorat Jenderal;
4. Perlu adanya pemantauan/evaluasi dalam peningkatan pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan (SIMWAS) sebagai tolak ukur capaian target kinerja;
5. Perlu adanya evaluasi kinerja APIP dalam meningkatkan kualitas audit dan *consulting* melalui survey kepuasan auditi.